



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN  
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa perlengkapan pemungutan suara merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif baik dari segi persiapan maupun pelaksanaan perlengkapan pemungutan suara;
- b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1080);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
9. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau nama lain.
10. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.

11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara
12. Panitia Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
13. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
15. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota.
16. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
17. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
18. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
19. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
21. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
22. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN PELAKSANA PENGAWASAN

### Pasal 2

- (1) Pengawasan perlengkapan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengadaan; dan
  - c. pendistribusian.
- (2) Pengawasan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali terhadap pengawasan mengenai keuangan dan pembiayaan perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. keamanan proses;

- b. ketepatan jumlah;
- c. ketepatan jenis;
- d. ketepatan sasaran;
- e. ketepatan spesifikasi teknis;
- f. kebenaran dan ketaatan proses;
- g. ketepatan waktu proses;
- h. keterbukaan proses; dan
- i. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Pengawasan perencanaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Bawaslu.
- (2) Pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu.

### BAB III PERENCANAAN

#### Pasal 4

- (1) Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung terhadap perencanaan perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggara Pemilu atau pihak lain (instansi/lembaga, swasta atau masyarakat) yang terkait dengan perencanaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

#### Pasal 5

Pengawasan perencanaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:

- a. tersusunnya jadwal kegiatan perlengkapan pemungutan suara;
- b. jenis-jenis perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan kebutuhan proses penyelenggaraan Pemilu;
- c. jumlah perlengkapan pemungutan suara yang dibutuhkan;
- d. spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara;
- e. kegiatan sosialisasi dan diseminasi terkait pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
- f. sistem informasi logistik;
- g. prosedur pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara jika terdapat kejadian yang mengakibatkan tertunda atau diulangnya penyelenggaraan Pemilu karena bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan atau gangguan lainnya;
- h. terciptanya koordinasi dan kerjasama antara penyelenggara Pemilu dengan instansi terkait, baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
- i. transparansi informasi yang terkait dengan perencanaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD kepada masyarakat.

#### Pasal 6

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan meminta data dan informasi perencanaan perlengkapan pemungutan suara kepada penyelenggara Pemilu.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu.

#### Pasal 7

Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung terhadap perencanaan perlengkapan pemungutan suara, dengan cara:

- a. mengidentifikasi potensi rawan pelanggaran dan menentukan fokus pengawasan perencanaan perlengkapan pemungutan suara berdasarkan:
  1. potensi pelanggaran; dan/atau
  2. wilayah pengawasan dengan mempertimbangkan potensi rawan pelanggaran pada:
    - a) area;
    - b) daerah; dan/atau
    - c) tempat tertentu,
 berdasarkan pengalaman pada Pemilu sebelumnya.
- b. meminta data dan informasi yang dibutuhkan terkait perencanaan perlengkapan pemungutan suara dari KPU, meliputi:
  1. jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
  2. jenis perlengkapan pemungutan suara yang akan diadakan;
  3. spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara yang akan diadakan;
  4. prosedur pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara yang akan digunakan;
  5. peta atau zona pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara; dan
  6. pengamanan perlengkapan pemungutan suara.
- c. membandingkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan data dan informasi Pemilu sebelumnya dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Pengawasan perencanaan perlengkapan pemungutan suara menggunakan formulir pengawasan perencanaan perlengkapan pemungutan suara yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

### BAB V PENGADAAN

#### Pasal 9

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan secara langsung terhadap pengadaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggara Pemilu dan pihak lain (instansi/lembaga, swasta atau masyarakat) yang terkait dengan pengadaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

### Pasal 10

Pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:

- a. kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam pengadaan perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara;
- b. ketepatan waktu pengadaan perlengkapan pemungutan suara oleh perusahaan pemenang lelang;
- c. kesesuaian jumlah perlengkapan pemungutan suara yang diproduksi dengan jumlah yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang;
- d. terjaminnya pengamanan pada saat proses pengadaan perlengkapan pemungutan suara;
- e. pengadaan perlengkapan pemungutan suara oleh perusahaan pemenang lelang tidak melalui sub-kontrak kepada perusahaan lain selain pemenang lelang;
- f. kelebihan pengadaan Surat Suara yang diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang;
- g. pembuatan TPS sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengadaan perlengkapan pemungutan suara tidak memberikan keuntungan atau merugikan partai politik atau calon tetap tertentu; dan
- i. prosedur pengadaan perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 11

Selain pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pengawas Pemilu juga melakukan pengawasan terhadap:

- a. desain, kualitas, dan teknik pelipatan Surat Suara tidak memberikan keuntungan atau merugikan partai politik atau calon tetap tertentudan menghindari kemungkinan terjadinya coblos tembus; dan
- b. proses sortir terhadap Surat Suara yang diserahkan oleh perusahaan pengadaan Surat Suara kepada KPU untuk menghindari kemungkinan adanya Surat Suara rusak.

### Pasal 12

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan secara langsung terhadap pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dengan cara:

- a. mengidentifikasi potensi rawan pelanggaran dan menentukan fokus pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara berdasarkan:
  1. potensi pelanggaran; dan/atau
  2. wilayah pengawasan dengan mempertimbangkan potensi rawan pelanggaran pada:
    - a) area;
    - b) daerah; dan/atau
    - c) tempat tertentu,
 berdasarkan pengalaman pada Pemilu sebelumnya.
- b. memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan terkait pengadaan perlengkapan pemungutan suara dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, meliputi:
  1. jadwal produksi perlengkapan pemungutan suara dari seluruh perusahaan pemenang lelang;

2. nama dan alamat perusahaan pemenang lelang yang akan memproduksi perlengkapan pemungutan suara;
  3. nama dan alamat pabrik tempat produksi perlengkapan pemungutan suara;
  4. jenis perlengkapan pemungutan suara yang akan diproduksi;
  5. jumlah daftar pemilih tetap, TPS, PPS, dan PPK pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  6. jumlah daftar pemilih tetap, TPSLN, dan PPLN pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
  7. jumlah kebutuhan perlengkapan pemungutan suara;
  8. jumlah perlengkapan pemungutan suara yang akan diproduksi; dan
  9. jumlah perlengkapan pemungutan suara tahun sebelumnya yang masih dapat digunakan.
- c. menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui pengawasan langsung ke lapangan dan/atau melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:
  - a. perlengkapan pemungutan suara; dan
  - b. dukungan perlengkapan lainnya.
- (2) Jenis perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh KPU, meliputi:
  - a. Surat Suara;
  - b. tinta;
  - c. segel;
  - d. alat bantu tuna netra;
  - e. DCT lembar daftar calon tetap Anggota DPR dan DPD; dan
  - f. formulir yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan DPD.
- (3) Jenis perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh KPU Provinsi, meliputi:
  - a. kotak suara;
  - b. bilik pemungutan suara;
  - c. sampul kertas;
  - d. lembar DCT daftar calon tetap Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
  - e. formulir yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Jenis perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, meliputi:
  - a. stiker nomor kotak suara;
  - b. alat bantu tunanetra;
  - c. perlengkapan di TPS;
  - d. tanda pengenal KPPS;
  - e. tanda pengenal petugas keamanan TPS;
  - f. tanda pengenal saksi;

- g. karet pengikat Surat Suara;
  - h. lem/perekat;
  - i. kantong plastik;
  - j. pulpen;
  - k. gembok;
  - l. spidol; dan
  - m. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan.
- (5) Jenis perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh PPLN, meliputi:
- a. tanda pengenal KPPSLN;
  - b. tanda pengenal petugas keamanan TPSLN;
  - c. tanda pengenal saksi;
  - d. karet pengikat Surat Suara;
  - e. lem/perekat;
  - f. kantong plastik;
  - g. pulpen;
  - h. gembok;
  - i. spidol; dan
  - j. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan.

#### Pasal 14

Pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara menggunakan formulir pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

### BAB VI PENDISTRIBUSIAN

#### Pasal 15

- (1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan secara langsung terhadap pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Penyelenggara Pemilu atau pihak lain (instansi/lembaga, swasta atau masyarakat) yang terkait dengan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

#### Pasal 16

Pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:

- a. ketepatan waktu pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
- b. ketepatan tujuan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
- c. pengamanan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
- d. kesesuaian jenis perlengkapan pemungutan suara yang didistribusikan;
- e. kesesuaian jumlah perlengkapan pemungutan suara yang didistribusikan;
- f. prosedur penerimaan perlengkapan pemungutan suara; dan
- g. kesesuaian spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara.

#### Pasal 17

- (1) Pengawas Pemilu wajib melakukan pengawasan secara langsung terhadap pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

- (2) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. mengidentifikasi potensi rawan pelanggaran dan menentukan fokus pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara berdasarkan:
    1. potensi pelanggaran; dan/atau
    2. wilayah pengawasan dengan mempertimbangkan potensi rawan pelanggaran pada:
      - a) area;
      - b) daerah; dan/atau
      - c) tempat tertentu,
 berdasarkan pengalaman pada Pemilu sebelumnya.;
  - b. meminta data dan informasi yang dibutuhkan terkait pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, baik dari penyelenggara Pemilu atau pihak lain (instansi/lembaga, swasta atau masyarakat);
  - c. menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data pendistribusian perlengkapan pemungutan suara melalui pengawasan langsung ke lapangan; dan
  - d. melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Selain pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pengawas Pemilu juga melakukan pengawasan terhadap:

- a. pelipatan Surat Suara dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sehingga dapat mencegah terjadinya salah coblos yang menguntungkan atau merugikan partai politik atau calon tetap tertentu atau mengakibatkan suara pemilih menjadi tidak sah; dan
- b. Surat Suara dan dukungan perlengkapan lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara untuk kemudian dikirim ke TPS.

#### Pasal 19

- (1) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara di luar negeri, selain melakukan pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bawaslu juga melakukan:
  - a. memastikan jenis Surat Suara yang didistribusikan adalah Surat Suara untuk memilih calon anggota DPR untuk Daerah Pemilihan Jakarta 2;
  - b. memastikan perlengkapan pemungutan suara didistribusikan sesuai dengan jadwal yang direncanakan; dan
  - c. memastikan tempat atau lokasi tujuan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sudah ditentukan.
- (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara di luar negeri dengan cara:
  - a. memastikan perlengkapan pemungutan suara yang didistribusikan KPU diterima dalam kondisi baik oleh Pokja Pemilihan Luar Negeri (Kementrian Luar Negeri); dan
  - b. memastikan perlengkapan pemungutan suara yang diterima Pokja Pemilihan Luar Negeri telah didistribusikan ke seluruh perwakilan RI di luar negeri yang akan mengadakan Pemilu.

## Pasal 20

Pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara menggunakan formulir pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

## BAB VII TINDAK LANJUT PENGAWASAN

## Pasal 21

Tindak lanjut pengawasan perlengkapan pemungutan suara dapat berupa:

- a. pencegahan pelanggaran; dan
- b. penindakan pelanggaran.

## Pasal 22

Tindak lanjut pencegahan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dapat dilakukan dengan cara:

- a. mengingatkan kepada penyelenggara Pemilu agar melakukan perencanaan pengadaan dan pendistribusian secara matang dan cermat;
- b. mengingatkan kepada penyelenggara Pemilu agar melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap proses produksi perlengkapan pemungutan suara oleh perusahaan pemenang lelang;
- c. mengingatkan kepada perusahaan pemenang lelang agar melakukan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sesuai spesifikasi, jenis, kualitas, dan jumlah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengingatkan kepada perusahaan yang mendistribusikan Surat Suara dan dukungan perlengkapan lainnya agar melakukan pendistribusian secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran; dan
- e. melakukan kegiatan lain yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 23

- (1) Tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b wajib dituangkan dalam laporan hasil pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dengan terlebih dahulu melakukan kajian.
- (2) Kajian terhadap temuan pelanggaran harus disertai dengan bukti awal pelanggaran yang paling sedikit berupa:
  - a. dokumen;
  - b. keterangan saksi;
  - c. catatan atas kegiatan; dan/atau
  - d. kaset rekaman atas tindakan dan kejadian dalam proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu.
- (3) Tindak lanjut hasil pengawasan berupa temuan pelanggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaporan dan penanganan pelanggaran Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 24

- (1) Bawaslu Provinsi melaporkan hasil pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu kepada Bawaslu.
- (2) Panwaslu Kabupaten/Kota melaporkan hasil pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu kepada Bawaslu provinsi.
- (3) Panwaslu Kecamatan melaporkan hasil pengawasan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu kepada Panwaslu kabupaten/kota.
- (4) Pengawas Pemilu Lapangan melaporkan hasil pengawasan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu kepada Panwaslu kecamatan.
- (5) Pengawas Pemilu Luar Negeri melaporkan hasil pengawasan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri kepada Bawaslu.

### Pasal 25

Pengawas Pemilu dapat meminta laporan hasil pengawasan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan kepada Pengawas Pemilu setingkat di bawahnya.

## BAB IX KOORDINASI DAN KERJA SAMA

### Pasal 26

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu, Pengawas Pemilu dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Selain melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu dapat menjalin kemitraan dan kerjasama dengan organisasi pemantau Pemilu, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok strategis masyarakat lainnya.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Maret 2014  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 396

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2014  
 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PERENCANAAN,  
 PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN  
 PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN  
 UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
 DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

*CHECKLIST* TATA CARA PENGAWASAN PERENCANAAN  
 PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILU ANGGOTA  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Provinsi :  
 Jumlah Pemilih (DPT) :  
 Jumlah TPS :

---

*Checklist* Perencanaan Perlengkapan Pemungutan Suara di Tingkat Bawaslu

Nama Pengawas :  
 Tanggal :  
 Jam :

NO.	Pertanyaan	Jawaban		Rujukan Peraturan Perundang-undangan	Keterangan
		Ya	Tidak		
<b>Jadwal Kegiatan Perlengkapan Pemungutan Suara</b>					
1.	Apakah KPU telah menyusun jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara?			Pasal 8 ayat (1) huruf a UU No.15 Tahun 2011	
2.	Apakah KPU telah menetapkan jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara?				
3.	Apakah jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara penyelenggaraan Pemilu yang ditetapkan KPU sudah sesuai dengan jadwal tahapan?				
4.	Apakah jadwal tersebut sudah memungkinkan surat suara dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dapat diterima oleh KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal				

	pemungutan suara?				
Jenis Perlengkapan Pemungutan Suara					
1.	Apakah KPU sudah menentukan jenis perlengkapan pemungutan suara yang akan diadakan untuk penyelenggaraan Pemilu?			Pasal 8 ayat (1) huruf m UU No.15 Tahun 2011	
2.	Apakah KPU sudah pernah melakukan evaluasi terhadap jenis perlengkapan pemungutan suara yang digunakan dalam Pemilu sebelumnya?			Pasal 8 ayat (1) huruf r UU No.15 Tahun 2011	
3.	Apakah KPU pernah melakukan evaluasi terhadap desain atau format formulir yang digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara?			Pasal 8 ayat (1) huruf r UU No.15 Tahun 2011	
Jumlah Perlengkapan Pemungutan Suara					
1.	Apakah KPU sudah menentukan jumlah kebutuhan perlengkapan pemungutan suara untuk Pemilu 2014?			Pasal 8 ayat (1) huruf m UU No.15 Tahun 2011	
2.	Apakah KPU sudah melakukan inventarisasi jumlah perlengkapan pemungutan suara Pemilu sebelumnya yang masih dapat digunakan??			Pasal 8 ayat (1) huruf m UU No.15 Tahun 2011	
Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara					
1.	Apakah KPU sudah membuat spesifikasi teknis dari perlengkapan pemungutan suara yang akan diadakan?			Pasal 8 ayat (1) huruf m UU No.15 Tahun 2011	
2.	Apakah KPU sudah pernah melakukan evaluasi terhadap spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara yang digunakan dalam Pemilu sebelumnya?			Pasal 8 ayat (1) huruf r UU No.15 Tahun 2011	
Sosialisasi/Diseminasi					
1.	Apakah KPU sudah melakukan sosialisasi/diseminasi terkait pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara kepada KPU Provinsi dan KPU kabupaten /kota?			Pasal 8 ayat (1) huruf p UU No.15 Tahun 2011	
2.	Apakah KPU sudah			Pasal 8 ayat (1)	

	melakukan sosialisasi atau mengumumkan kepada masyarakat tentang prosedur dan mekanisme pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara?			huruf p UU No.15 Tahun 2011	
Sistem Informasi Perlengkapan Pemungutan Suara (Silog)					
1.	Apakah perangkat Silog sudah tersedia?				
2.	Apakah KPU sudah membuat panduan pengoperasian Silog?				
3.	Apakah SILOG merupakan sistem informasi Perlengkapan pemungutan suara yang harus dioperasikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara?				
4.	Apakah KPU sudah menyusun prosedur standar pengadaan perlengkapan pemungutan suara apabila SILOG mengalami kerusakan/gangguan atau tidak mampu dioperasikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota?				
5.	Apakah dalam proses penggunaan SILOG pada saat pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara KPU bekerjasama dengan pihak rekanan?				
Pemilu Ulang atau Pemilu Susulan					
1.	Apakah KPU sudah menyusun prosedur standar pengadaan perlengkapan pemungutan suara jika terjadi Pemilu tunda atau Pemilu ulang dikarenakan suatu hal?				
2.	Jika sudah, apakah KPU sudah mensosialisasikan prosedur tersebut kepada penyelenggara Pemilu di tingkat bawah?				

Koordinasi dan Kerjasama					
1.	Apakah dalam pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara KPU melakukan pengamanan?			Pasal 39 PKPU No.16 Tahun 2013	
2.	Apakah dalam pengamanan tersebut, KPU bekerjasama dengan TNI/Polri?				
3.	Apakah kerjasama KPU dengan TNI/Polri diatur dengan ketentuan khusus (MoU/Akta Kesepakatan)?				
4.	Selain dengan TNI/Polri, apakah KPU melakukan kerjasama pengamanan dengan pihak lain?				
5.	Apakah kerjasama KPU dengan pihak lain dalam hal pengamanan terhadap perlengkapan pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan kontrak kerjasama?				
6.	Apakah seluruh biaya pengamanan tersebut ditanggung oleh KPU?				
Akses Data dan Informasi					
1.	Apakah KPU memperbolehkan Pengawas Pemilu, pemantau Pemilu atau masyarakat datang meminta data atau informasi kepada KPU terkait pengadaan perlengkapan pemungutan suara ?				
2.	Apakah KPU memberikan data atau informasi yang diminta oleh Pengawas Pemilu, pemantau Pemilu atau masyarakat, terkait pengadaan perlengkapan pemungutan suara ?				

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2014  
 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PERENCANAAN,  
 PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN  
 PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN  
 UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
 DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

*CHECKLIST* TATA CARA PENGAWASAN PENGADAAN  
 PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILU ANGGOTA  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Provinsi/Kabupaten/Kota :  
 Jumlah Pemilih (DPT) :  
 Jumlah TPS :

---

*Checklist* Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara di Tingkat Bawaslu,  
 Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota

Nama Pengawas :  
 Tanggal :  
 Jam :

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
<b>KOTAK SUARA</b>					
1.	Apakah kotak suara sudah tersedia?			Pasal 4 huruf d PKPU No.16 Tahun 2013	
2.	a. Apakah jumlah kotak suara sesuai jumlah TPS yang telah ditentukan, yaitu 4 (empat) kotak suara tiap TPS?			Pasal 14 ayat (1) PKPU No.16 Tahun 2013	
	b. Jika kotak suara tidak diproduksi sejumlah 4 (empat) kotak dikalikan jumlah TPS, maka berapa jumlah yang diproduksi?				
	c. Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, apakah jumlah kotak suara sesuai jumlah TPS yang			Pasal 14 ayat (2) PKPU No.16 Tahun 2013	

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	telah ditentukan, yaitu 3 (tiga) kotak suara tiap TPS?				
	d. Jika kotak suara tidak diproduksi sejumlah 3 (tiga) kotak dikalikan jumlah TPS, maka berapa jumlah yang diproduksi?				
	e. Khusus untuk Pemilu Luar Negeri, apakah jumlah kotak suara sesuai jumlah TPS yang telah ditentukan, yaitu 1 (satu) kotak suara tiap TPS?			Pasal 14 ayat (3) PKPU No.16 Tahun 2013	
	f. Jika jumlah kotak suara untuk Pemilu di Luar Negeri tidak sejumlah TPS yang telah ditentukan, berapa jumlah kotak suara yang diproduksi?				
	g. Apakah spesifikasi kotak suara yang diproduksi sesuai dengan yang telah ditetapkan?			Pasal 15 PKPU No.16 Tahun 2013	
3.	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pengadaan kotak suara secara periodik?				
4.	Apakah kotak suara diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			Lampiran PKPU No.6 Tahun 2013	
5.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima kotak suara yang diproduksi oleh perusahaan pengadaan kotak suara dalam keadaan baik?				
6.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima kotak suara sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?				
SURAT SUARA					

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
1.	Apakah surat suara sudah tersedia?			Pasal 4 huruf a PKPU No.16 Tahun 2013	
2.	a. Apakah surat suara yang dicetak terdiri atas 4 (empat) jenis: - Surat suara untuk Pemilu DPR; - Surat suara untuk Pemilu DPRD Provinsi; - Surat suara untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota; dan - Surat suara untuk Pemilu DPD ?			Pasal 7 ayat (1) PKPU No.16 Tahun 2013	
	b. Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, apakah surat suara yang dicetak terdiri atas: - Surat suara untuk Pemilu DPR; - Surat suara untuk Pemilu DPRD Provinsi; dan - Surat suara untuk Pemilu DPD ?				
3.	Apakah surat suara untuk Pemilu anggota DPR terdiri atas 77 (tujuh puluh tujuh) surat suara, sesuai jumlah Dapil anggota DPR?			Pasal 7 ayat (2) PKPU No.16 Tahun 2013	
4.	Apakah surat suara untuk Pemilu anggota DPD terdiri atas 33 (tiga puluh tiga) surat suara, sesuai jumlah provinsi?			Pasal 7 ayat (3) PKPU No.16 Tahun 2013	
5.	Apakah surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi terdiri atas 259 (dua ratus lima puluh sembilan) surat suara, sesuai dengan jumlah Dapil anggota DPRD Provinsi?			Pasal 7 ayat (4) PKPU No.16 Tahun 2013	
6.	Apakah surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi, termasuk untuk Pemilu anggota DPRA, DPR Papua, dan DPR Papua			Pasal 7 ayat (6) PKPU No.16 Tahun 2013	

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	Barat?				
7.	Apakah surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas 2.102 (dua ribu seratus dua) surat suara, sesuai dengan jumlah Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota ?			Pasal 7 ayat (5) PKPU No.16 Tahun 2013	
8.	Apakah surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota, termasuk untuk Pemilu Anggota DPRK, serta DPRD Kabupaten/Kota Papua dan Papua Barat?			Pasal 7 ayat (7) PKPU No.16 Tahun 2013	
9.	Apakah jumlah surat suara yang diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota sama dengan jumlah pemilih dalam DPT ditambah 2% dari jumlah DPT tersebut sebagai cadangan?			Pasal 34 PKPU No.16 Tahun 2013	
10.	a. Apakah mekanisme pengamanan surat suara yang ditetapkan oleh KPU diterapkan selama proses pencetakan surat suara sampai penyerahannya kepada KPU Kabupaten / Kota?			Pasal 39 PKPU No.16 Tahun 2013	
	b. Apakah ada petugas dari KPU yang mengawasi di tempat percetakan surat suara?			Pasal 39 ayat (2) PKPU No.16 Tahun 2013	
	c. Apakah ada aparat kepolisian yang bertugas mengamankan surat suara selama proses pencetakan?			Pasal 39 ayat (2) PKPU No.16 Tahun 2013	
	d. Apakah ada pengawasan dari aparat keamanan terhadap surat suara yang selesai dicetak yang dikirim oleh pihak percetakan kepada KPU Kabupaten/Kota?				
	e. Apakah KPU melakukan pengawasan terhadap proses pengiriman surat				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	suara oleh pihak percetakan kepada KPU Kabupaten/Kota?				
11.	a. Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah selesai dicetak?			Pasal 39 ayat (3) PKPU No.16 Tahun 2013	
	b. Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah selesai diverifikasi?			Pasal 39 ayat (3) PKPU No.16 Tahun 2013	
	c. Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah selesai dikirim ke KPU Kabupaten/Kota?			Pasal 39 ayat (3) PKPU No.16 Tahun 2013	
	d. Apakah KPU dan pihak percetakan secara periodik membuat berita acara tentang surat suara yang sudah dikirim ke KPU Kabupaten/Kota?			Pasal 39 ayat (3) PKPU No.16 Tahun 2013	
	e. Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah dicetak yang masih tersimpan di percetakan/gudang?				
	f. Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah diverifikasi yang masih tersimpan di percetakan/gudang?				
	g. Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang dikirim ke KPU Kabupaten/Kota, tetapi masih tersimpan di percetakan/gudang?				
12.	Apakah ada kemungkinan				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	surat suara yang dicetak tercampur dengan barang cetakan lain di tempat percetakan tersebut?				
13.	Apakah ada surat suara yang keluar dari percetakan tanpa persetujuan KPU?			Pasal 39 ayat (3) PKPU No.16 Tahun 2013	
14.	Apakah KPU mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak surat suara?			Pasal 39 ayat (4) PKPU No.16 Tahun 2013	
15.	Apakah surat suara yang dicetak oleh pihak percetakan telah diverifikasi dan mendapatkan persetujuan sebelumnya dari partai politik terkait gambar, nama, dan nomor partai politik, serta foto, nomor urut, dan nama calon tetap partai politik atau calon DPD?			Pasal 6 ayat (3) PKPU No.16 Tahun 2013	
16.	a. Apakah pihak percetakan juga mencetak surat suara dengan diberikan tanda khusus sebanyak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan suara ulang untuk setiap daerah pemilihan?			Pasal 34 ayat (4) PKPU No.16 Tahun 2013	
	b. Apakah KPU telah menyediakan tempat penyimpanan untuk surat suara pemungutan suara ulang?				
17.	a. Apakah terdapat surat suara rusak yang dicetak oleh pihak percetakan?				
	b. Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara terkait surat suara rusak yang dicetak oleh pihak percetakan?				
	c. Apakah terdapat kelebihan surat suara yang dicetak oleh pihak percetakan?			Pasal 39 ayat (2) PKPU No.16 Tahun 2013	
	d. Apakah KPU dan pihak				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	percetakan membuat berita acara terkait kelebihan surat suara yang dicetak oleh pihak percetakan?				
	e. Apakah KPU dan pihak percetakan melakukan pemusnahan terhadap surat suara rusak dan/atau kelebihan surat suara yang dicetak?				
	f. Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara tentang pemusnahan surat suara rusak dan/atau kelebihan surat suara yang dicetak?				
18.	a. Apakah KPU Kabupaten /Kota telah menerima surat suara dari pihak percetakan dalam kondisi baik?				
	b. Apakah KPU Kabupaten /Kota telah menerima surat suara sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?				
	c. Apakah surat suara yang diterima KPU Kabupaten /Kota dari perusahaan percetakan dalam kondisi di pak di kantong plasting untuk setiap 1.000 (seribu) lembar surat suara?			Pasal 35 ayat (1) PKPU No.16 Tahun 2013	
19.	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pencetakan surat suara secara periodik?				
20.	Apakah surat suara dicetak oleh pihak percetakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			Lampiran PKPU No.6 Tahun 2013	
TINTA					
1.	Apakah tinta sudah			Pasal 4 huruf	

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	tersedia?			b PKPU No.16 Tahun 2013	
2.	Kalau sudah:			Pasal 11 ayat (2) PKPU No.16 Tahun 2013	
	a. Apakah tinta tersebut dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc/30 ml?			Pasal 11 ayat (2) PKPU No.16 Tahun 2013	
	b. Apakah tinta tersebut tahan tumpah ( <i>leakproof</i> )?			Pasal 11 ayat (2) PKPU No.16 Tahun 2013	
	c. Apakah tinta mendapat sertifikat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan?			Pasal 10 ayat (3) PKPU No.16 Tahun 2013	
	d. Apakah tinta yang diproduksi memiliki kualitas daya tahan/lekat selama 24 (dua puluh empat) jam, dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian baik menggunakan sabun, detergen, alkohol, maupun pembersih lainnya?			Pasal 10 ayat (5) PKPU No.16 Tahun 2013	
	e. Apakah tinta yang diproduksi telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI?			Pasal 10 ayat (6) PKPU No.16 Tahun 2013	
	f. Apakah tinta tersedia sebanyak 2 (dua) botol tiap TPS?			Pasal 12 PKPU No.16 Tahun 2013	
3.	Apakah KPU menempatkan petugasnya dalam pengamanan terhadap proses pengadaan tinta?			Pasal 41 PKPU No.16 Tahun 2013	
4.	Apakah perusahaan pengadaan tinta menjaga kualitas tinta yang diproduksi?			Pasal 41 PKPU No.16 Tahun 2013	
5.	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pengadaan tinta secara periodik?			Pasal 41 PKPU No.16 Tahun 2013	
6.	Apakah KPU melakukan pengawalan terhadap proses pengiriman surat suara oleh				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	pihak percetakan kepada KPU Kabupaten/Kota?				
7.	Apakah tinta diproduksi oleh perusahaan pengadaan tinta sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?				
8.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima tinta dari perusahaan dalam keadaan baik?				
9.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima tinta sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?				
<b>BILIK PEMUNGUTAN SUARA</b>					
1.	Apakah bilik pemungutan suara sudah tersedia?			Pasal 4 huruf e PKPU No.16 Tahun 2013	
2.	Kalau sudah: a. Apakah jumlahnya sesuai kebutuhan, yaitu 4 (empat) bilik tiap TPS?			Pasal 18 ayat (2) PKPU No.16 Tahun 2013	
	b. Jika bilik tidak diproduksi sejumlah 4 (empat) bilik dikalikan jumlah TPS, maka berapa jumlah yang diproduksi?				
	c. Apakah bilik pemungutan suara dibuat dari bahan karton <i>double wall</i> ?			Pasal 18 ayat (3) PKPU No.16 Tahun 2013	
3.	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pengadaan bilik pemungutan suara secara periodik?				
4.	Apakah bilik pemungutan suara diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			Lampiran PKPU No.6 Tahun 2013	
5.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima bilik pemungutan				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	suara dari perusahaan dalam keadaan baik?				
6.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima bilik pemungutan suara sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?				
SEGEL					
1.	Apakah segel sudah tersedia?			Pasal 13 PKPU No.16 Tahun 2013	
2.	Kalau sudah: a. Apakah jumlah segel sesuai dengan yang ditetapkan KPU, yaitu 26 (dua puluh enam) segel per TPS ?				
	b. Apakah spesifikasi segel yang diproduksi sesuai dengan yang telah ditetapkan KPU?				
3.	Apakah KPU menempatkan petugasnya dalam pengamanan terhadap proses pengadaan segel?			Pasal 40 PKPU No.16 Tahun 2013	
4.	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pengadaan segel secara periodik?			Pasal 40 PKPU No.16 Tahun 2013	
5.	Apakah perusahaan pengadaan segel menjaga kualitas segel yang diproduksi?			Pasal 40 PKPU No.16 Tahun 2013	
6.	Apakah KPU melakukan pengawalan terhadap proses pengiriman segel oleh pihak percetakan kepada KPU Kabupaten/Kota?				
7.	Apakah segel diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			Lampiran PKPU No.6 Tahun 2013	
8.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima segel dari perusahaan dalam keadaan baik?				
9.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima segel sesuai				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	dengan jumlah yang ditetapkan?				
<b>ALAT UNTUK MENCOBLOS PILIHAN</b>					
1.	Apakah alat untuk mencoblos pilihan, meliputi: bantalan, paku dan meja, sudah tersedia?			Pasal 4 huruf f PKPU No.16 Tahun 2013	
2.	Apakah alat untuk mencoblos pilihan yang diadakan berjumlah 1 (satu) buah ber bilik pemungutan suara di TPS ?			Pasal 21 ayat (2) PerKPU Nomor 16 Tahun 2013	
3.	Apakah alat untuk mencoblos pilihan yang diproduksi sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh KPU?				
4.	Apakah KPU melakukan monitoring perkembangan proses pengadaan alat untuk mencoblos pilihan secara periodik?				
5.	Apakah alat untuk mencoblos pilihan diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			Lampiran PKPU No.6 Tahun 2013	
6.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima alat untuk mencoblos pilihan dari perusahaan dalam keadaan baik?				
7.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima alat untuk mencoblos pilihan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?				
<b>DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA</b>					
<b>FORMULIR</b>					
1.	a. Apakah formulir berikut ini: - Formulir C dengan diberi pengaman yang digunakan oleh KPPS;			- Pasal 5 huruf b PKPU Nomor 16 Tahun	

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir C-LN dengan diberi pengaman yang digunakan oleh KPPSLN;</li> <li>- Formulir D yang digunakan oleh PPS;</li> <li>- Formulir DA yang digunakan oleh PPK;</li> <li>- Formulir D-LN yang digunakan oleh PPLN;</li> <li>- Formulir DB dan EB yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>- Formulir Model DC, EA dan EC yang digunakan oleh KPU Provinsi;</li> <li>- Formulir Model DD, E dan ED yang digunakan oleh KPU; telah tersedia?</li> </ul>			2013; - Keputusan KPU No. 765/Kpts/KPU/TAH UN 2013; - Keputusan KPU No. 928/Kpts/KPU/TAH UN 2013	
	b. Kalau sudah, apakah formulir tersebut memenuhi kualifikasi teknis yang ditetapkan KPU?				
2.	Apakah formulir sebagaimana dimaksud pada pertanyaan angka 1 huruf a dicetak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?				
3.	a. Apakah formulir Lampiran Berita Acara tersebut sudah tersedia?			Pasal 25 PKPU Nomor 16 Tahun 2013	
	b. Kalau sudah, apakah formulir lampiran tersebut memenuhi kualifikasi yang ditetapkan?			Pasal 25 PKPU Nomor 16 Tahun 2013	
4.	Apakah KPU melakukan monitoring perkembangan proses pencetakan formulir secara periodik?				
5.	Apakah formulir tersebut diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai			Lampiran PKPU No.6 Tahun 2013	

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?				
6.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima formulir dari perusahaan dalam keadaan baik?				
7.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima formulir sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?				
SAMPUL KERTAS					
1.	Apakah sampul kertas sudah tersedia?			Pasal 23 PKPU Nomor 16 Tahun 2013	
2.	Kalau sudah, apakah sampul kertas dicetak sesuai dengan jenis yang ditetapkan oleh KPU?			Pasal 23 PKPU Nomor 16 Tahun 2013	
3.	Apakah sampul kertas dicetak sesuai dengan jumlah kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU?			Pasal 23 PKPU Nomor 16 Tahun 2013	
4.	Apakah sampul kertas dicetak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh KPU?			Pasal 23 PKPU Nomor 16 Tahun 2013	
5.	Apakah KPU melakukan monitoring perkembangan proses pencetakan sampul kertas secara periodik?				
6.	Apakah sampul kertas dicetak oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			Lampiran PKPU No.6 Tahun 2013	
7.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima sampul kertas dari perusahaan dalam keadaan baik?				
8.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima sampul kertas sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?				
STIKER NOMOR KOTAK SUARA					

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
1.	Apakah stiker nomor kotak suara telah tersedia?			Pasal 26 PKPU No.16 tahun 2013	
2.	Kalau sudah, apakah stiker nomor kotak suara telah dicetak sesuai dengan jenis yang telah ditetapkan KPU?				
3.	Apakah stiker nomor kotak suara telah dicetak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan KPU?				
4.	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap proses pencetakan stiker nomor kotak suara secara periodik?				
5.	Apakah stiker nomor kotak suara dicetak oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			Lampiran PKPU No.6 Tahun 2013	
6.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima stiker nomor kotak suara dari perusahaan dalam keadaan baik?				
7.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima stiker nomor kotak suara sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?				
ALAT BANTU TUNA NETRA					
1.	Apakah alat bantu tuna netra telah tersedia?			Pasal 5 huruf e PKPU No.16 tahun 2013	
2.	Apakah alat bantu tuna netra yang diproduksi untuk Pemilu anggota DPD?			Pasal 28 PKPU No.16 tahun 2013	
3.	Apakah alat bantu tuna netra yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan KPU berdasarkan jumlah pemilih tuna netra yang terdaftar dalam DPT?			Lampiran PKPU No.6 Tahun 2013	
4.	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap proses produksi alat bantu tuna				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	netra secara periodik?				
5.	Apakah alat bantu tuna netra dicetak oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			Lampiran PKPU No.6 Tahun 2013	
6.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima alat bantu tuna netra dari perusahaan dalam keadaan baik?				
7.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima alat bantu tuna netra sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?				
	DAFTAR CALON TETAP				
1.	Apakah Daftar Calon Tetap (DCT) telah tersedia?			Pasal 5 huruf f PKPU No.16 Tahun 2013	
2.	Apakah DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dicetak sebanyak 1 (satu) set DCT untuk setiap Daerah Pemilihan sesuai dengan jumlah TPS yang telah ditentukan?			Pasal 30 ayat (2) PKPU No.16 Tahun 2013	
3.	Untuk TPS-LN dan PPLN apakah KPU telah mencetak DCT Anggota DPR Dapil Jakarta II sesuai dengan TPS yang telah ditentukan KPU?			Pasal 31 ayat (2) PKPU No.16 Tahun 2013	
4.	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap proses pencetakan DCT secara periodik?				
5.	Apakah DCT dicetak oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			Lampiran PKPU No.6 Tahun 2013	
6.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima DCT dari perusahaan dalam keadaan baik?				
7.	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima DCT sesuai				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	dengan jumlah yang ditetapkan?				
	PERLENGKAPAN TPS/TPSLN				
1.	Apakah alat kelengkapan lain (tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, lem/perekat, karet pengikat surat suara, spidol, kantong plastik, gembok, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan pulpen) sudah tersedia?			Pasal 29 PKPU No.16 Tahun 2013	
2.	Kalau sudah, apakah semua alat kelengkapan tersebut memenuhi kualifikasi yang ditetapkan?				
3.	Apakah daftar pemilih tetap (DPT) untuk tiap TPS dicetak sebanyak 16 (enam belas) rangkap sesuai dengan jumlah TPS yang telah ditetapkan?				
4.	a. Apakah tanda pengenal anggota KPPS/KPPSLN untuk setiap TPS dicetak sebanyak 7 (tujuh) orang dikalikan jumlah TPS yang telah ditetapkan?				
	b. Apakah tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN dicetak sebanyak 2 (dua) orang dikalikan jumlah TPS?				
	c. Apakah tanda pengenal saksi partai politik peserta Pemilu untuk setiap TPS dicetak sebanyak 12 (dua belas) buah sesuai dengan jumlah TPS yang telah ditetapkan?				
	d. Apakah tanda pengenal saksi calon DPD peserta Pemilu untuk setiap TPS dicetak sebanyak jumlah calon				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	DPD peserta Pemilu sesuai dengan jumlah TPS yang telah ditetapkan di masing-masing provinsi?				
5.	Apakah surat undangan/pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS dicetak sebanyak jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS?				
6.	Apakah KPU menyediakan panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS/TPSLN termasuk naskah sumpah/janji KPPS/KPPSLN sebanyak jumlah TPS yang ditetapkan KPU?				
7.	Apakah KPU menyediakan gembok dan anak kunci sebanyak 4 (empat) buah sesuai dengan jumlah TPS yang ditetapkan?				
8.	Apakah KPU menyediakan gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah sebanyak jumlah TPS-LN yang ditetapkan?				

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2014  
 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PERENCANAAN,  
 PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN  
 PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN  
 UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
 DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

*CHECKLIST* TATA CARA PENGAWASAN PENGADAAN  
 PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILU ANGGOTA  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Provinsi/Kabupaten/Kota :  
 Jumlah Pemilih (DPT) :  
 Jumlah TPS :

*Checklist* Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara di tingkat Panwaslu  
 Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas  
 Pemilu Luar Negeri

Nama Pengawas :  
 Tanggal :  
 Jam :

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
<b>SORTIR SURAT SUARA</b>					
1.	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan pengamanan terhadap proses sortir terhadap surat suara yang telah diterima dari perusahaan dengan menempatkan aparat keamanan ?				
2	Apakah KPU Kabupaten/ Kota menempatkan petugasnya dalam proses sortir surat suara?				
3.	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan sortir surat suara di kantor sekretariat KPU Kabupaten/Kota?				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
4.	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan sortir surat suara di ruangan khusus?				
5.	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses sortir surat suara?				
6.	Apakah pada saat sortir surat suara KPU Kabupaten/Kota masih menemukan surat suara yang rusak?				
7.	Apakah KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara terkait surat suara rusak pada saat sortir?				
8.	Dalam hal ditemukan surat suara rusak, apakah KPU Kabupaten/Kota sudah meminta perusahaan pencetak surat suara untuk segera mengirimkan surat suara yang baru sebagai pengganti dengan jumlah yang sama dengan surat suara yang rusak?				
9.	Apakah KPU Kabupaten/Kota sudah menerima kembali surat suara yang baru sebagai pengganti surat suara yang rusak dalam jumlah yang sama?				
10.	Apakah KPU Kabupaten/ Kota membuat berita acara penerimaan surat suara baru sebagai pengganti surat suara yang rusak dari perusahaan pencetak surat suara?				
11.	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan pemusnahan terhadap surat suara rusak yang ditemukan pada saat sortir?				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
12.	Apakah KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara pemusnahan surat suara yang rusak?				
13.	Apakah berita acara pemusnahan surat suara yang rusak juga ditandatangani oleh Pengawas Pemilu?				
14.	Apakah terhadap surat suara baru sebagai pengganti surat suara yang rusak KPU Kabupaten/Kota melakukan sortir untuk memastikan tidak ada lagi surat suara rusak?				
15.	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan monitoring terhadap perkembangan sortir surat suara secara periodik?				
16.	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan sortir surat suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU?				
PELIPATAN SURAT SUARA					
1.	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan pelipatan surat suara sesuai dengan teknik pelipatan surat suara yang diatur oleh KPU?			Pasal 8 ayat (3) PKPU No.16 Tahun 2013	
2.	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan pengamanan terhadap proses pelipatan surat suara?				
3.	Apakah KPU Kabupaten/Kota menempatkan petugasnya dalam pengamanan proses pelipatan surat suara?				
4.	Apakah dalam proses pelipatan surat suara terdapat kejadian yang menyebabkan surat suara menjadi rusak?				
5.	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan monitoring terhadap perkembangan pelipatan surat suara				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	secara periodik?				
6.	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan pelipatan surat suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU?				
PENYUSUNAN ALOKASI					
1.	Apakah KPU Kabupaten/ Kota menyusun alokasi perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan jumlah yang ditetapkan: - Tiap TPS mendapat alokasi: 1) 4 (empat) kotak suara 2) 4 (empat) gembok bersama kuncinya 3) 4 (empat) bilik pemungutan suara - Salah 1 (satu) kotak suara dari tiap TPS berisi: 1) Surat suara sebanyak jumlah DPT ditambah 2% dari jumlah DPT sebagai cadangan 2) Tinta 2 (dua) botol 3) 4 (empat) set alat untuk memberikan pilihan 4) 1 (satu) set DCT anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota 5) 7 (tujuh) tanda pengenal anggota KPPS 6) 12 (dua belas) tanda pengenal saksi partai politik peserta pemilu 7) Untuk Provinsi Aceh, 12 (dua belas) tanda pengenal saksi partai politik peserta pemilu, ditambah dengan 3 (tiga) tanda pengenal saksi partai politik lokal peserta pemilu 2014 8) Tanda pengenal saksi calon DPD sebanyak				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	<p>jumlah calon DPD dari masing-masing provinsi</p> <p>9) 2 (dua) tanda pengenal petugas keamanan TPS</p> <p>10) 16 (enam belas) rangkap salinan DPT sebanyak jumlah TPS masing-masing</p> <p>11) Untuk Provinsi Aceh, 19 (sembilan belas) rangkap salinan DPT sebanyak jumlah TPS masing-masing</p> <p>12) Segel</p> <p>13) Sampul kertas</p> <p>14) 1 (satu) set formulir pemungutan dan penghitungan suara</p> <p>15) Lem/perekat</p> <p>16) Tali pengikat</p> <p>17) kantong plastik</p> <p>18) spidol</p> <p>19) pulpen</p>				
2	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan monitoring terhadap perkembangan penyusunan alokasi perlengkapan pemungutan suara secara periodik?				
DISTRIBUSI KE PPK					
1	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan distribusi perlengkapan pemungutan suara dengan memberikan prioritas kepada wilayah terjauh atau yang memiliki medan, geografis tersulit?			Pasal 36 ayat (3) PKPU No.16 Tahun 2013	
2	Apakah PPK sudah menerima kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dari KPU Kabupaten/Kota dalam keadaan baik?				
	Apakah PPK paling lambat 4 (empat) hari sebelum hari pemungutan suara sudah menerima kotak suara dan				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	perlengkapan pemungutan suara dari KPU Kabupaten/Kota?				
3	Apakah PPK menerima kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dari KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?				
4	Apakah KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara kepada PPK?				
5	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan pengawalan terhadap pendistribusian kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara hingga ke PPK?				
6	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan monitoring terhadap perkembangan pendistribusian kotak suara secara periodik?			Pasal 38 ayat (2) PKPU No.16 Tahun 2013	
7	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan pendistribusian kotak suara tepat sesuai tujuan?				
8.	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan pendistribusian kotak suara sesuai dengan jadwal yang ditetapkan?				
<b>DISTRIBUSI KE PPS</b>					
1	Apakah PPK melakukan distribusi kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dengan memberikan prioritas kepada wilayah terjauh atau yang memiliki medan, geografis tersulit?			Pasal 36 ayat (3) PKPU No.16 Tahun 2013	
2.	Apakah PPS sudah menerima kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dari PPK dalam keadaan baik?				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
3.	Apakah PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara sudah menerima kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dari PPK?				
3	Apakah PPS menerima kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dari PPK sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?				
4	Apakah PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara kepada PPS?				
5	Apakah PPK melakukan pengawalan terhadap pendistribusian kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara hingga ke PPS?				
6	Apakah PPK melakukan monitoring terhadap perkembangan pendistribusian kotak suara secara periodik?				
7	Apakah PPK melakukan pendistribusian kotak suara tepat sesuai tujuan?				
8	Apakah PPK melakukan pendistribusian kotak suara sesuai dengan jadwal yang ditetapkan?				
<b>DISTRIBUSI KE KPPS</b>					
1.	Apakah PPS melakukan distribusi kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dengan memberikan prioritas kepada wilayah terjauh atau yang memiliki medan, geografis tersulit?			Pasal 36 ayat (3) PKPU No.16 Tahun 2013	
2.	Apakah KPPS sudah menerima kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dari PPS dalam keadaan baik?				
2	Apakah KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara sudah				

No	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN	
		Ya	Tidak		
	menerima kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dari PPS?				
3	Apakah KPPS menerima kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dari PPS sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?				
4	Apakah PPS membuat berita acara penerimaan kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara kepada KPPS?				
5	Apakah PPS melakukan pengawalan terhadap pendistribusian kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara hingga ke KPPS?				
6	Apakah PPS melakukan monitoring terhadap perkembangan pendistribusian kotak suara secara periodik?				
7	Apakah PPS melakukan pendistribusian kotak suara tepat sesuai tujuan?				

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD